

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DAN TRASPARANSI DANA DESA DI
NAGARI SITUJUH BATUR KECAMATAN SITUJUH LIMA NAGARI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SKRIPSI

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”*



Oleh :

Nama : Gunayev Sri Elrahmani
NPM : 15.10.002.74201.174
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI

2022

Reg.No.052/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DAN TRANSPARANSI DANA DESA DI NAGARI
SITUJUH BATUR KECAMATAN SITUJUH LIMA NAGARI KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA
Oleh

Nama : **GUNAYEV SRI ELRAHMANI**
NPM : 15.10.00274201.174
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 26 Agustus tahun 2022 dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji

Ketua




MAHLIL ADRIAMAN, SH, MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris




KARTIKA DEWI IRIANTO, SH, MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I



Dr. WENDRA YUNALDI, SH, MH
NIDN. 1017077801

Pembimbing II




ERRY GUSMAN, SH, MH
NIDN. 1009086501

Penguji I



EDI HASKAR, SH, MH
NIDN. 1025086101


Penguji II



NESSA FAJRIYANA FARDA, SH, MH
NIDN. 1006018801

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat




Dr. WENDRA YUNALDI, SH, MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DAN TRANSPARANSI DANA DESA DI
NAGARI SITUJUH BATUR KECAMATAN SITUJUH LIMA NAGARI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


Oleh


Nama : **GUNAYEV SRI ELRAHMANI**
NPM : 15.10.00274201.174
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 08 September 2022

Reg.No.052/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing

Dr. WENDRA YUNALDI,SH, MH
NIDN. 1017077801

Pembimbing II

ERRY GUSMAN,SH, MH
NIDN. 1009086501

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **GUNAYEV SRI ELRAHMANI**
NPM : 15.10.00274201.174
Judul Skripsi : ***EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DAN TRANSPARANSI
DANA DESA DI NAGARI SITUJUH BATUR KECAMATAN
SITUJUH LIMA NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA***

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Rukittinggi, 08 September 2022
Yang Menyatakan,

GUNAYEV SRI ELRAHMANI
NPM. 18.10.00274201.125



**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Oleh

Nama : **GUNAYEV SRI ELRAHMANI**
NPM : 15.10.00274201.174
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DAN TRANSPARANSI DANA DESA DI
NAGARI SITUJUH BATUR KECAMATAN SITUJUH LIMA NAGARI KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 08 September 2022



GUNAYEV SRI ELRAHMANI
NPM. 15.10.00274201.174

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DAN TRANSPARANSI DANA DESA DI NAGARI SITUJUH BATUR KECAMATAN SITUJUH LIMA NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

(Gunayev Sri Elrahmani, NPM: 1510002742010174, Dr. Wendra Yunaldi,SH.,MH Dosen Pembimbing I, Erry Gusman,SH.,MH Dosen Pembimbing II, 68 Halaman, Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat)

ABSTRAK

Dana desa merupakan bagian terpenting dalam pembangunan desa. Pembangunan desa harus dilakukan karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan dan langsung dapat dinikmati oleh masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (selanjutnya disebut ICW) kasus korupsi perangkat desa sejak 2018 sebanyak 158 terdakwa . Pada tahun 2019 menjadi 188 perangkat desa yang terlibat korupsi,dan tahun 2020 menjadi 330 kasus korupsi. ICW mencatat ada setidaknya 676 kasus korupsi dilakukaperangkat desa sejak 2018 hingga 2020.Kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan oleh aparat desa mencapai total Rp 111 miliar. Maka dari itulah, topik mengenai pengelolaan dana desa ini menjadi kajian yang menarik dan sangat diperlukan dalam kemajuan perkembangan Pemerintah Desa. Dalam konteks ini, penulis melakukan penelitian pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batur Kecamatan Situjuh Lima Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini difokuskan pada penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batur, bagaimana transparansi dana desa dalam pembangunan desa di Nagari Situjuh Batur dan apa saja kendala yang timbul dalam pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batur Kecamatan Situjuh Lima Nagari Kabupaten 50 Kota. Penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian Yuridis Empiris.Hasil penelitian Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa di nagari situjuh batur dikelola secara tertib,taat pada ketentuan peraturan perundang -undangan ,efisien,efektif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Kendala yang terjadi terdapat di pemahaman peraturan desa dengan peraturan kabupaten kadang sering tidak sama, dimana ada atau tidak ada persamaan persepsi terkait aturan yang baru. Jika ditemukan kendala maka solusinya Aparatur nagari situjuh batur mengikuti pelatihan dan sosialisasi agar dapat memberikan efektivitas terkait pemahaman mengenai pengelolaan dan transparansi dana desa di..

Kata kunci : Pengelolaan , Tranparansi, Dana Desa

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang karena berkat rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. serta shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “ **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DAN TRANSPARANSI DANA DESA DI NAGARI SITUJUH BATUR KECAMATAN SITUJUH LIMA NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.**”.Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari adanya do'a dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan terbesar kepada Papa Don Vesky dan Mama Erdawatilis tercinta yang telah membesarkan dan menyayangi, mendidik, menyekolahkan, mendo'akan dan mendukung penulis dengan segenap jiwa raga dan jerih payah yang tidak ada bandingnya dengan apapun, dan tidak pula lupa ucapan terimakasih kepada abang Muhammad Fajar Rillah Vesky, abang Muhammad Bayu Tullah Vesky dan adek Ratap Jingga Lade Tanmara atas dukungan dan semangat dan yang selalu mendoakan agar terwujudnya gelar sarjana saudaramu ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak DR.Wendra Yunaldi, SH.MH selaku pembimbing 1 dan Erry Gusman, SH.MH selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, kesabaran,tenaga,pikiran dan dorongan semangat serta bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Dan pada kesempatan kali ini, penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bapak Dr.Wendra Yunaldi, SH.MH
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Ibu Dr. Nuzul Rahmayani, SH., MH
3. Bapak Mahlil Adriaman, SH.MH sebagai ketua prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
4. Ibu Kartika Dewi Irianto, SH.MH sebagai sekretaris prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
5. Karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Barat
6. Wali Nagari Situjuh Batur beserta Staf yang ikut membantu dan memberikan informasi data-data guna penyelesaian skripsi ini
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal kebbaikannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis benar-benar menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan baik dari segi redaksi maupun teknik penulisan.


Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu penulis memohon saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Billahitaufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bukittinggi, Juli 2022



Gunayev Sri Elrahmani
NPM 15.10002.74201.174



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum tentang Dana Desa	16
1. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Desa	16
2. Tinjauan Umum tentang Keuangan Daerah	18
B. Tinjauan Umum tentang Keuangan Desa dan Dana Desa.....	24
C. Tinjauan Umum Transparansi Dana Desa.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi	44
B. Pengelolaan Dana Desa di Nagari Situjuh Batur.....	48
C. Transparansi Dana Desa di Nagari Situjuh Batur	67
D. Kendala Pengelolaan Dan Transparansi Dana Desa Di Nagari Situjuh Batur	70

BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tingkat Prasarana Pendidikan di Nagari Situjuh Batur.....	46
Tabel 2 : Data Keuangan Di Nagari Situjuh Batur Tahun 2020.....	47
Tabel 3 : Perincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (Apbnagari) Tahun 2020.....	60
Tabel 4 : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Nagari Situjuh Batur.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dana desa merupakan bagian terpenting dalam pembangunan desa. Pembangunan desa harus dilakukan karena didalamnya terkandung unsur pemerataan dan langsung dapat dinikmati oleh masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa.¹

Keberadaan desa di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara yuridis normatif telah diatur, di mana desa telah diberikan atau lebih tepatnya diakui kewenangan- kewenangan tradisionalnya menurut Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”.

¹ <https://djb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desapengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya>.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2014, menyatakan : “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dana Desa tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya

mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa ².

Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan/dana desa meliputi :

1. Perencanaan

Dalam perencanaan Sekretaris Desa (selanjutnya disebut Sekdes) menyusun Rancangan Peraturan Desa (selanjutnya disebut Raperdes) tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kepala Desa (selanjutnya disebut Kades) dan BPD. APBDesa di evaluasi oleh bupati/walikota selama maksimal 20 hari kerja dan kepala desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan tidak sesuai, APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat bulan oktober tahun berjalan,dan prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, pemdes,dan unsur masyarakat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan meliputi pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa atau sesuai ketentuan pemerintah kabupaten /kota dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah Desa (selanjutnya disebut Pemdes) dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam perdes,bendahara dapat menyimpan uang dalam kas

² Sujamto, 1987.*Aspek Aspek Pengawasan Di Indonesia*.Jakarta:Sinar Grafika,hlm50

desa&besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota, pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dan penggunaan biaya tak terduga dibuat rincian Rencana Anggaran Belanja (selanjutnya disebut RAB) dan disahkan kepala desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan meliputi melakukan tutup buku setiap akhir bulan yang wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa, pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, mempertanggungjawabkan uang melalui laporan-laporan disampaikan setiap bulan kepada Kades paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatusahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2), menggunakan :

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu Pajak; Dan
- c. Buku Bank.

4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota terdiri dari :

1. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama; dan
2. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun .
laporan realisasi semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun

aparatur desa yang mengelola dana desa secara transparan. Sehingga banyak kasus korupsi terjadi.

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (selanjutnya disebut ICW) kasus korupsi perangkat desa sejak 2018 sebanyak 158 terdakwa . Pada tahun 2019 menjadi 188 perangkat desa yang terlibat korupsi,dan tahun 2020 menjadi 330 kasus korupsi. ICW mencatat ada setidaknya 676 kasus korupsi dilakukaperangkat desa sejak 2018 hingga 2020.Kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa mencapai total Rp 111 miliar.⁴

Mengacu pada banyaknya kasus korupsi dana desa di atas, tentunya perlu ada mekanisme dan peraturan yang jelas untuk mencegah hal tersebut terjadi. Maka dari itulah, topik mengenai pengelolaan dana desa ini menjadi kajian yang menarik dan sangat diperlukan dalam kemajuan perkembangan Pemerintah Desa.

Dalam konteks ini, penulis melakukan penelitian pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batur Kecamatan Situjuh Lima Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini difokuskan pada penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dimana Nagari Situjuh Batur mendapatkan anggaran Dana Desa Desa sejumlah 1.174.855.000,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2018 Nagari situjuh Batur mendapatkan Dana Desa sejumlah 790.000.103.104,00 dan pda

⁴ <https://www.republika.co.id/berita/qqddeo328/icw-perangkat-desa-mayoritas-terjerat-korupsi-di2020>

tahun 2019 mendapatkan anggaran Dana Desa sejumlah 920.916.687,00. Berdasarkan pada uraian dan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DAN TRANSPARANSI DANA DESA DI NAGARI SITUJUH BATUR KECAMATAN SITUJUH LIMA NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batur Kecamatan Situjuh Lima Nagari Kabupaten 50 Kota ?
2. Bagaimana transparansi dana desa dalam pembangunan desa di Nagari Situjuh Batur Kecamatan Situjuh Lima Nagari Kabupaten 50 Kota?
3. Apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batur Kecamatan Situjuh Lima Nagari Kabupaten 50 Kota?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami proses pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batur Kecamatan Situjuh Lima Nagari Kabupaten 50 Kota.
2. Untuk menganalisis transparansi dana desa di Nagari Situjuh Batur sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan tidak terjadi penyelewengan.

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul serta cara mengatasinya dalam pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batur Kecamatan Situjuh Lima Nagari Kabupaten 50 Kota.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, akan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain. manfaat penelitian yang diharapkan akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat memberikan pengetahuan serta pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya ilmu hukum tata negara mengenai pengelolaan dana desa.
- b. Memberikan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai pengelolaan dana desa yang dikelola oleh Nagari Situjuh Batur Kecamatan Situjuh Lima Nagari Kabupaten 50 Kota.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis
- b. Melatih penulis dalam mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada dengan

metode ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu penelitian doktrinal dan non doktrinal. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan knowhow, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten untuk memperoleh data yang lengkap dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan sifat penelitian Deskriptif , yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sedetail dan sejelas mungkin mengenai masalah yang diteliti. Sifat penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data

⁵ Peter Mahmud Marzuki 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. hlm77

yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁶Dalam hal ini mengenai pengelolaan dan transparansi dana desa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan danTransparansi Dana Desa di Nagari Situjuh Batur Kecamatan Situjuh Lima Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Metode Pendekatan

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti,pendekatan Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu metode penelitian yang mengkaji hukum dalam artian nyata. Meneliti bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa di Nagari Situjuh Batur Kecamatan Situjuh Lima Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Berupa tindakan tindakan sosial dan perkataan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.Data dapat berasal dari Kantor Wali Nagari Situjuh Batur

⁶ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Hukum Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018, hlm. 10.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui study kepustakaan meliputi buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundangundangan. Data sekunder tersebut terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum, mengingat bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undanganyang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum ini terdiri dari

- a. Undang-Undang Dasar 1945 ;
- b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 ;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.9 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari ;
- i. Peraturan Bupati 50 Kota No.26 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa ;
- j. Peraturan Bupati 50 Kota No.6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Di Kabupaten 50 Kota.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.⁷Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer seperti buku-buku, literatur, serta hasil karya ilmiah para ahli dan sarjana yang relevan dengan rumusan masalah.

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek2*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data-data yang diambil dari kamus-kamus dan ensiklopedia yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta buku-buku diluar bidang hukum lainnya seperti buku ekonomi dan sosial.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

a. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara menanyakan obyek yang diteliti kepada orang yang dianggap mengetahui keadaan itu. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini, yaitu Wali Nagari dan Staf terkait di Nagari SitujuhBatur.

b. Studi Dokumen

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan termasuk berkas terkait transparansi dan pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batur.

4. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah dengan cara pengelompokan yaitu dilakukan agar data yang terkumpul mudah untuk dicari pada saat diperlukan oleh peneliti (*reduksi data*).

5. Analisis Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis *Kualitatif*. Jenis analisis ini tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris, artinya peneliti turun langsung ke lapangan untuk menganalisa, menafsirkan hingga menarik kesimpulan dari kejadian di lapangan.⁸

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, terdiri atas 4 (empat) BAB, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama berisikan mengenai pokok-pokok pendahuluan penelitian skripsi yang berisikan penguraian tentang latar belakang, umusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian kemudian dilanjutkan kepada bab selanjutnya.

⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hlm. 45.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini berisikan mengenai pokok-pokok pembahasan tinjauan umum penelitian proposal yang berisikan penguraian tentang Tinjauan yuridis dana desa,pengelolaan dana desa, dan transparansi dana desa.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah tentang pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batur,transparansi dana desa dalam pembangunan desa di Nagari Situjuh Batur.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang bagian penutup penulisan skripsi yang berisikan penguraian tentang apa-apa yang dapat ditarik kesimpulan akhir penelitian, kemudian memberikan solusi dari permasalahan hukum yang penulis teliti dengan memberikan sumbang pemikiran melalui poin-poin saran dari permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Dana Desa

1. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 43 menyatakan “bahwa yang dimaksud Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia’.

Penjelasan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 “bahwa yang dimaksud Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di Pengadilan. Untuk itu

Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa bantuan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.⁹

Sejalan dengan visi *founding father* tentang desa adalah, “terwujudnya desa yang makmur, aman, tertib, sentosa, guyub, modern dan demokratis. Sedangkan misinya adalah menarik desa dalam sistem pemerintahan formal, tidak membiarkan desa tetap berada di luar sistem sebagaimana pemerintahan kolonial memperlakukan desa. Strateginya adalah menjadikan desa sebagai daerah otonom melalui penyelidikan, penataan ulang dan pembinaan yang sungguh-sungguh.”¹⁰

Undang-Undang Pemerintah Daerah mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa

⁹ Widjaja HAW, 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada hlm.3

¹⁰ Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga hlm.231

yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri¹¹

2. Tinjauan Umum tentang Keuangan Daerah

Hubungan antara pusat dan daerah merupakan sesuatu yang banyak diperbincangkan, karena masalah tersebut dalam praktiknya sering menimbulkan upaya tarik menarik kepentingan (*spanning of interest*) antara kedua satuan pemerintahan. Terlebih dalam negara kesatuan, upaya pemerintah pusat untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan sangat jelas sekali.¹²

Hubungan antara pusat dan daerah terjadi sebagai akibat adanya pemencaran negara dan pemerintahan atau pemencaran kekuasaan (*spreading van macht*) ke dalam satuansatuan pemerintahan yang lebih kecil yang dalam praktiknya dapat diwujudkan dalam berbagai macam bentuk seperti dekonsentrasi teritorial, satuan otonomi teritorial, atau federal. Hubungan pusat dan daerah menurut dasar dekonsentrasi teritorial, bukanlah merupakan hubungan antara dua

¹¹ Titik Triwulan Tutik. 2010. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, hlm. 151

¹² Muhammad Fauzan. 2006. *Hubungan Keuangan Antara Pusat Dengan Daerah*. Yogyakarta: UII Press hlm.76

subjek hukum yang masing-masing mandiri. Satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi tidak mempunyai wewenang mandiri. Satuan teritorial dekonsentrasi merupakan satu kesatuan wewenang dengan departemen atau kementerian yang bersangkutan dan sifat wewenang satuan pemerintahannya teritorial dekonsentrasi adalah delegasi atau mandat, tidak ada wewenang berdasarkan atribusi.¹³

Hubungan pusat dan daerah menurut dasar otonomi teritorial, satuan otonomi teritorial merupakan satu satuan mandiri dalam lingkungan negara kesatuan yang berhak melakukan tindakan hukum sebagai subyek hukum untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya. Dalam otonomi teritorial, pada dasarnya seluruh fungsi kenegaraan dan pemerintahan ada dalam lingkungan pemerintah pusat yang kemudian dipncarkan kepada satuansatuan otonomi dan hubungan pusat dan daerah di bidang otonomi bersifat administrasi.

Pemencaran fungsi kenegaraan dan pemerintahan kepada satuan pemerintahan otonomi dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni:

- a. Undang-undang menetapkan secara tegas berbagai fungsi pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah;

¹³ Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum UII hlm.32

- b. Pemerintah Pusat dari waktu ke waktu menyerahkan berbagai urusan baru kepada satuan otonomi;
- c. Pemerintah Pusat mengakui urusan-urusan pemerintahan tertentu yang diciptakan atau yang kemudian diatur dan diurus satuan otonomi baik karena tidak diatur dan diurus ataupun atas dasar semacam concurrent power; dan
- d. Membiarkan suatu urusan yang secara tradisional atau sejak semula dikenal sebagai fungsi pemerintahan yang diatur dan diurus satuan otonomi. ¹⁴

Secara umum hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah adalah terkait dengan :

- 1) Hubungan Kewenangan;
 - 2) Hubungan Pengawasan;
 - 3) Hubungan Keuangan; Dan
 - 4) Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Organisasi Pemerintahan Daerah.
- a) Hubungan Keuangan

Persoalan yang sering muncul terkait dengan hubungan keuangan antara pusat dan daerah adalah terbatasnya jumlah dana yang dimiliki oleh daerah dan di sisi lain pemerintah pusat memiliki dana yang berlimpah. Dengan demikian, substansi substansi dari hubungan keuangan tersebut tidak lain adalah perimbangan keuangan yakni memperbesar atau memperbanyak pendapatan asli daerah

sehingga mempunyai kemampuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.¹⁵ Hubungan keuangan antara pusat dan daerah terdiri dari:

1. Dana Perimbangan, yakni penerimaan negara yang dibagi antara pusat dan daerah. Sesuai dengan pengelompokannya, dana perimbangan bukan Pendapatan Asli Daerah, melainkan penerimaan negara. Sumber pendapatan asli pusat yang dibagi dengan daerah.
2. Dana alokasi umum yang sekurang-kurangnya daerah menerima 25% dari seluruh penerimaan APBN dan setiap provinsi dan kabupaten/kota menerima masing-masing 10% dan 90% berasal dari dana alokasi umum, daerah bebas menentukan peruntukan sesuai dengan rencana program daerah.
3. Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang ditetapkan dalam APBN untuk daerah tertentu dan untuk kebutuhan khusus (subsidi khusus) Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”

b) Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan di daerah, Presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan daerah kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diantaranya adalah: Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD ;dan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran barang/daerah. Unsur-unsur utama dalam pengelolaan keuangan daerah dapat digolongkan ke dalam 2 kelompok yaitu: unsur berkala dan unsur hukum dan unsur luar dan dalam. Unsur Berkala dan Unsur Hukum Unsur berkala mencakup unsur-unsur yang menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan berkala dalam setahun yakni menyusun program anggaran, paugeluaran dan penerimaan anggaran, urusan uang keluar dan uang masuk, menctata dan melaporkan transaksi keuangan. Unsur hukum mencakup unsur-unsur pengaturan dan pemantuan kegiatan berkala yakni undang-undang dan pertauran keuangan,transaksi dan pemeriksaan keuangan dari dalam.

Unsur Luar dan Dalam Unsur luar meliputi pengawasan yang dikenakan terhadap pemerintah daerah oleh pejabat-pejabat pengawas yang lebih tinggi berdasarkan hukum, peraturan dan pedoman, ratifikasi mengenai anggaran dan peraturan keuangan, laporan kebutuhan dan pemeriksaan keuangan dari luar. Adapun unsur dalam adalah unsur pengawasan dan pelaporan yang diadakan dan dilakukan oleh pemerintah daerah bagi pedoman para pejabat keuangan pemerintah di daerah. Unsur-unsur tersebut yang terpenting adalah prosedur berkala beserta peraturan-peraturan keuangan yang dirumuskan sendiri oleh pemeriksa keuangan dari dalam. Pemerintahan yang didesentralisasi juga mengharuskan adanya *legal framework* keuangan daerah yang menjabarkan kewenangan-kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal itu disebabkan terdapat korelasi yang erat antara keuangan negara dan keuangan daerah. Pasal 283 ayat (1) 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Pasal 280 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah untuk selanjutnya menegaskan bahwa kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dalam hal

pusat melakukan pendanaan terhadap sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada pemerintahan daerah meliputi:

- a. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- b. Menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat dan
- c. Melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan Pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan demikian melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah yaitu dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah.

Dengan demikian dasar hukum pengelolaan keuangan daerah antara lain adalah UU Pemerintahan Daerah, UU Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan Perda APBD.¹⁴

B. Tinjauan Umum tentang Keuangan Desa dan Dana Desa

Pengelolaan keuangan Desa telah dijelaskan pada beberapa peraturan, salah satunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan

¹⁴ M. Ridwan Tjandra. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo hlm.36

Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (pasal 71).

Menurut pp no. 60 tahun 2014 Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

1. Tujuan dana desa

Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Tujuan alokasi dana desa adalah :

- a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di dan tingkat desa pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan local meningkatkan

pengamalan nilai-nilai keagamaan, social, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan social.

- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- e. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
- f. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. prioritas dana desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

- a. Dana desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi : pengembangan pos kesehatan desa dan polindes; pengelolaan dan pembinaan posyandu; pembinaan dan pengelolaan pendidikan anaka usia dini (PAUD)
- b. Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi: Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani;

pembangunan sarana dan prasarana embung desa; pembangunan energi baru dan terbarukan; pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa; pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier

Prioritas Dana Desa Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan¹⁵.

Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

- a. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi: Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa;

¹⁵ <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desapengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html#:~:text=Menurut%20Undang%20Undang%20Desa%2C%20Dana,pembinaan%2C%20kemasyarakatan%20dan%20pemberdayaan%20masyarakat>

1. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani;
 2. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa;
 3. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 6. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- c. Dana desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini yang dimaksud dengan Pendapatan Desa antara lain:
- 1) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan;

- 2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah;
- 3) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara khusus meletakkan dasar bagi perubahan tata kelola desa yang dibangun di atas prinsip keseimbangan antara lembaga (*check and balance*), demokrasi perwakilan dan permusyawaratan serta proses pengambilan keputusan secara partisipatif melalui musyawarah desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan desa.

Dengan melibatkan partisipasi berbagai kelompok kepentingan di masyarakat, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Tahunan Desa, pengelolaan aset dan BUMDesa serta keputusan- keputusan strategis lainnya seperti yang terlihat dalam skema dibawah ini:

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa ini merupakan tanggungjawab Kepala Desa untuk disampaikan kepada:

- a. Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui camat,
- b. Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, dan
- c. Masyarakat dalam musyawarah desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat 4 (empat) sumber pembiayaan yang dikelola oleh kas desa yakni :

1. Sumber pembiayaan dari Pusat,
2. sumber pembiayaan dari Daerah baik Kabupaten maupun Provinsi;
3. sumber pembiayaan yang berasal dari usaha desa dan
4. sumber pembiayaan lainnya,

Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa. Sedangkan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk dana desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. PP Nomor 60 tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP Nomor 22 tahun 2015. Substansi yang

dirubah dalam PP Nomor 22 tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa.

Dana program berbasis desa sebenarnya cukup banyak tersebar di berbagai Kementrian/Lembaga, tetapi untuk sampai pada tahap identifikasi bahwa suatu dana program Kementrian/Lembaga benarbenar akan direalokasi menjadi Dana Desa serta penetapan besaran dana program Kementrian/Lembaga yang akan direalokasi menjadi Dana Desa memerlukan koordinasi yang intensif antara para pihak (Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri, Bappenas, serta Kementrian teknis) dan penetapan kriteria yang jelas.

Berdasarkan APBN 2015, besaran anggaran dana desa bersumber dari realokasi:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
2. Perdesaan dari Kementerian Dalam Negeri
3. Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan Program

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) dari Kementerian Pekerjaan Umum. Proses pengalokasian dana desa terbagi kedalam 2 (dua) tahap, yakni:

Tahap 1

Pengalokasian dari APBN ke APBD Kab/Kota oleh Menteri

Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPk)

- a. Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan penghitungan Dana Desa sesuai formula yang diatur dalam PP untuk setiap Kabupaten/Kota.
- b. Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota kemudian ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Perpres Rincian APBN) dan disampaikan kepada Bupati/Walikota;

Tahap 2

Pengalokasian dari APBD ke APBDesa (oleh Bupati/Walikota)

1. Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku;
2. Tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota.

Mekanisme penyaluran dana desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni; Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa, seperti yang terlihat dalam Gambar 6, berikut:

Dalam proses pencairan dana desa, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk dicaikannya dana desa ke RKUD dan syarat yang harus dipenuhi pemerintah desa agar dana desa

dapat dicairkan ke rekening desa. Persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bahwa DJPK telah menerima dokumen:

- 1) Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
- 2) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berjalan; dan • Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya, untuk pencairan tahun ke-2. Pencairan dana desa dari RKUN ke RKUD ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni; 1.40% untuk pencairan tahap I yang rencananya dicairkan pada setiap bulan April, 2.40% tahap II di bulan Agustus dan 3.20% di bulan Oktober. Setelah Dana Desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencairkan dana desa ke rekening desa paling lambat 14 hari setelah dana diterima. Untuk mencairkan dana desa ke rekening desa, desa wajib menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi dana desa ke pemerintah Kabupaten/Kota. Seperti halnya dengan pencairan RKUN ke RKUD, pencairan dana desa ke rekening desa juga terbagi tiga tahap dengan proporsi yang sama yakni 40% untuk tahap I, 40% untuk tahap II dan 20 % untuk tahap III. \

C. Tinjauan Umum Transparansi Dana Desa

Transparansi dapat diartikan sebagai sesuatu yang jelas dan nyata, dengan demikian Transparansi pengelolaan keuangan Dana Desa berarti prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan, namun ada juga beberapa pendapat para ahli mengenai definisi Transparansi.

Transparansi merupakan suatu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap masyarakat dan atau kelompok untuk dapat memperoleh setiap informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan, seperti berupa informasi dan pemahaman tentang kebijakan dari mulai perencanaan sampai pengawasan. Transparansi juga dapat diartikan sebagai keterbukaan organisasi atau kelompok dalam memuat informasi yang terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh pemangku kepentingan.¹⁶

Transparansi adalah suatu yang dapat menjamin akan adanya akses atau kebebasan bagi setiap orang atau kelompok untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan atau kebijakan pemerintahan, Tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap

¹⁶ Mahmudi, *Jurnal Manajemen Keuangan*. Jakarta: Airlangga, hal 17-18, 2010

proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi yang diberikan oleh penyelenggara pemerintah diharapkan mampu memberikan pengaruh baik untuk dapat mewujudkan berbagai indikator lainnya.¹⁷

Transpransi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.¹⁸

Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.¹⁹

Beberapa peraturan perundang undangan juga memuat definisi dari Transparansi, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Transparansi adalah memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat dikarenakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh atas pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah dalam pengelolaan

¹⁷ Sujarweni V Wiratna, *Akuntansi Desa Yogyakarta*. Pustaka Baru Press, 2015

¹⁸ Christa, dkk, *Pengaruh akuntabilats dan tranparansi terhadap pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD) dalam pencapaian good goverance pada dea manulea, kecamatan sastamean, kabupaten malaka, 2020*

¹⁹ Umami Risya, Nurodin Idang, *Jurnal Imiah Ekonomi Univ. Muhammadiyah Sukabumi "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa"*, Sukabumi, 2017

sumber daya khususnya keuangan yang dipercaya kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi public juga menyatakan terkait penjelasan tentang Transparansi, Undang tersebut menjelaskan bahwa Transparansi merupakan suatu keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.²¹Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, secara tegas dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa didasarkan pada prinsip Transparansi (keterbukaan).Peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 113 tahun 2014 dinyatakan bahwa Dana Desa dikelola berdasarkan asas Transparansi.²² Hal setara juga disampaikan pada PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang dimana ditegaskan pula bahwa setiap ASN harus dituntut bekerja secara Transparan.²³

Dari beberapa definisi atau batasan yang diberikan oleh para ahli maupun yang terkonsep dalam beberapa peraturan dan atau hukum positif

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

²¹ Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik

²² Peraturan Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 Grand Desa Reformasi Birokrasi 2010-2025

di Indonesia terkait Transparansi maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi merupakan bentuk dari kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mengakses informasi dengan mudah, dan informasi tersebut disajikan secara terbuka melalui media publik sehingga Transparansi menitikberatkan pada keterbukaan informasi dan diseminasi informasi publik. Transparansi diharapkan dapat memberikan informasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat dan begitu juga sebaliknya apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat diketahui oleh pemerintah.

Dalam konteks pemerintah Desa, Transparansi pengelolaan Dana Desa dapat diartikan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan Desa, mulai dari proses perencanaan anggaran hingga pertanggungjawaban anggaran, sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat. Informasi tentang kebijakan pengelolaan Dana Desa seharusnya dapat tersedia, dapat diakses, serta disajikan dengan tepat waktu.²⁴

Perlu diketahui bahwa salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip good governance adalah Transparansi aparatur dan sistem

²⁴ Syamsul, S., & Ritonga, I. T. *Jurnal Akuntansi* Pengaruh tata kelola pemerintah daerah terhadap Transparansi pengelolaan keuangan daerah: Bukti empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. 2017, Vol 21(3), hal 448.

manajemen public. Pemerintahan yang baik (good governance) memerlukan aktualisasi agar dapat menjadi komponen ataupun dasar dalam mengambil setiap kebijakan ataupun keputusan yang dimana sasaran pokok dari diperlukannya aktualisasi adalah agar dapat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggung jawaban publik dan, integritas terhadap tugas yang diamanahkan oleh rakyat.

Terkait dengan apa itu Dana Desa, Dana Desa dijelaskan pengertiannya Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa dijelaskan bahwa Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif,

transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.²⁵

Pada prinsipnya penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Maupun merupakan Dana turunan dari Pendapatan Daerah dan atau Kas Desa digunakan untuk menDanai dan atau membiyai seluruh kegiatan dan atau pelaksanaan kebutuhan Desa itu sendiri yang dimana dalam menjalankannya haruslah berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh pemerintahan Desa. Yang dimana Dana Desa diprioritaskan untuk membiyai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang disepakati dalam musyawarah Desa.

Transparansi ini lah yang menjadi hal yang sangat penting dalam mengelola keuangan Dana Desa mengingat saat ini setiap adanya keputusan atau kebijakan yang diambil pasti akan sangat berdampak bagi orang banyak khususnya masyarakat Desa itu sendiri, sehingga rasanya sangat perlu pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya dan apa yang nantinya akan direncanakan untuk dikerjakan.

²⁵ Umi Purwanti, *Transparansi pengelolaan Dana di Desa melilian kecamatan gelumbang kabupaten muara enim*, 2021, Vol 3, hal 83

Dengan adanya Transparansi Dana Desa, maka setiap kebijakan dan keputusan yang diambil masyarakat dapat mengetahui dan bukan tidak mungkin masyarakat dapat menjadikan hal tersebut sebagai Data yang kemudian dapat dianalisis oleh beberapa kalangan masyarakat khususnya di Desa, sehingga adanya dugaan terkait penyelewengan Dana Desa sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian secara tidak langsung Transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan penyelewengan yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan di Desa.

Adapun indikator Transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan Good Governance Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

1. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen
2. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Adanya keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin Transparansi

Ada enam (6) prinsip dalam Transparansi yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses mengenai informasi Dana, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program.
- b. Adanya informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.

- c. Adanya laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti mengenai pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum/publik.
- d. Adanya laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Desa dan disertai dengan dokumen atau bukti.
- e. Adanya Website atau media yang digunakan dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi Desa
- f. Adanya Pedoman dalam melakukan penyebaran informasi.

Untuk dapat “Mengakses” yang dimaksud dalam indicator tersebut adalah berupa kemudahan yang diperoleh masyarakat Desa yang diberikan para pemangku kebijakan di Desa untuk dapat mengakses seluruh program-program Desa baik dalam pengelolaan keuangan Desa yang diadakan oleh pemerintah Desa, sehingga masyarakat dapat pro aktif dan tidak tertinggal. Partisipasi yang dimaksudkan disini adalah semua warga masyarakat Desa, baik itu masyarakat biasa maupun aparatur Desa, sama sama memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Selain itu, kontrol yang dilakukan haruslah secara terus menerus oleh pihak yang berwenang juga dapat membantu keefektifan pemberdayaan masyarakat dan keefektifan dari program kerja itu sendiri

agar dapat sesuai sasaran, sehingga akan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat maupun pihak aparaturnya sendiri²⁶.

Dalam hal ini apabila masyarakat di Desa dapat dengan mudah dapat mengakses indikator-indikator tersebut, maka sudah dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan sudah transparan terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa. Adanya Indikator dalam melakukan Transparansi terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa akan membuat tingkat penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi menjadi lebih minim, karena masyarakat bisa memantau/ mengawasi dan mengetahui setiap Dana Desa yang dialokasikan terhadap setiap program kerja yang dilakukan oleh aparaturnya Desa sehingga kecenderungan aparaturnya Desa untuk berbuat curang menjadi lebih kecil.

²⁶ Nugroho, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pemukiman Guna Perbaikan Kesejahteraan Melalui Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Mntran Wetan Kabupaten Magelang, Vol 1(4), hal 514

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

“Situjuah Limo Nagari (ditulis juga sebagai Situjuh Lima Nagari) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Indonesia. Kecamatan ini merupakan salah satu basis dari Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) ketika Agresi Militer Belanda II berkejolak, diperingati sebagai Peristiwa Situjuah.”²⁷ Kecamatan Situjuah Limo Nagari terdiri atas 5 Nagari yaitu:

1. Situjuah Banda Dalam, terdiri dari 9 jorong: Banda Dalam, Gurun, Tengah Padang, Padang Ambacang, Koto Baru Lurah Pantai, Sungai Jilatang, Subarang Tabek, Koto Laweh, Koto Gadih.
2. Situjuah Gadang, terdiri dari 6 jorong: Padang Kuniang, Situjuah Gadang, Padang Jariang, Kociak, Tanjuang Bungo, Tanjuang Simantuang
3. Situjuah Batua, terdiri dari 6 jorong: Tapi, Tengah, Bumbuang, Lakuang, Koto, Kubang Bungkuak.
4. Situjuah Tungka, terdiri dari 6 jorong: Dalam Nagari, Sawah Laweh, Sawah Lansek, Taratak, Sialang.
5. Situjuah Ladang Laweh, terdiri dari 2 jorong: Jorong Ateh, Jorong Bawah.
6. Situjuah Ladang Laweh, terdiri dari 2 jorong: Jorong Ateh, Jorong Bawah.

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Situjuah_Limo_Nagari,_Lima_Puluh_Kota

Nagari Situjuh Batur dibentuk pada tahun 2001 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota, yang berlokasi di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Darat. Nagari Situjuh Batur memiliki luas wilayah 1549 Ha dan mempunyai batas wilayah: Nagari Bandar Dalam (sebelah utara), Nagari Ladang Laweh (sebelah selatan), Nagari Koto Tangah Batu Ampa (sebelah barat), dan Gunung Sago (sebelah timur). Nagari ini memiliki beberapa tipologi, yaitu:

1. Persawahan;
2. Perladangan;
3. Perkebunan;
4. Peternakan;
5. Nelayan;
6. Pertambangan atau galian;
7. Kerajinan dan industry kecil;
8. Indistri sedang dan besar; dan
9. Jasa dan perdagangan.



Nagari Situjuh Batur memiliki tingkat berkembang swasembada dimana mata pencaharian penduduknya mayoritas sebagai petani atau pekebun. Namun tingkat pengangguran Nagari Situjuh Batur masih cukup tinggi yaitu sebesar 1.184 orang, serta tingkat Pendidikan yang belum merata, dimana terdapat 1.914 orang yang tidak lulus sekolah dan 980 orang yang tidak

bersekolah. Prasarana kesehatan terdiri dari Poskesri (2 unit) dan UKBM (8 unit) namun Nagari Situjuh Batur belum memiliki fasilitas puskesmas.²⁸

Jumlah Penduduk Desa Nagari adalah sebanyak 5485 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2712 orang dan penduduk perempuan 2773 orang dengan rata-rata usia hingga 75 tahun keatas, mata pencaharian masyarakat desa nagari adalah petani, ekebun. pegawai negeri sipil, TNI/Polri, Tenaga Pengajar wiraswasta atau pedagang, dan berbagai mata pencaharian lainnya.

Tingkat prasarana Pendidikan yang tersedia di Nagari Situjuh Batur terdiri dari:

Tabel 1
Tingkat Prasarana Pendidikan di Nagari Situjuh Batur

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	Perpustakaan Nagari	1
2	Gedung Sekolah PAUD	2
3	Gedung Sekolah TK	1
4	Gedung Sekolah SD	6
5	Gedung Sekolah SMP/MTsN	1
6	Gedung Sekolah SMA	1
7	Gedung Perguruan Tinggi	-

Sumber Data : Dokumen Kantor Wali Nagari Situjuh Batur

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Firdaus, selaku Sekretaris Kantor Wali Nagari Situjuh Batur pada Hari Senin Tanggal 25 Januari 2022 pukul 10.00 WIB.

Tingkat Prasarana Umum terdiri dari berbagai jenis yaitu olahraga, kesenian/budaya, balai pertemuan, sumur nagari, pasar nagari, tugu pahlawan, sungkup, museum sejarah PDRI 1949, serta embung baboy.²⁹

Kemudian, data keuangan di Nagari Situjuh Batur Tahun 2020 adalah :

Tabel 2

Data Keuangan Di Nagari Situjuh Batur Tahun 2020

No	Data Keuangan	Rp.
1	Pendapatan asli	Rp. 243.175.000
2	APBN yang dikelola/tahun	Rp. 2.326.897.500
3	Bantuan yang diterima	
	a. Pemerintah Pusat	Rp. 2.077.192.500
	b. Provinsi	-
	c. Kabupaten/ Kota	-
4	Sumbangan/bantuan lain	Rp. 4.230.000
5	Belanja Nagari	Rp. 2.326.897.500
6	SILPA/SIKPA	Rp. 86.725.000
7	Dana Cadangan	-
8	Penghasilan dan Tunjangan	Rp. 15.550.000

Sumber Data : Dokumen Keuangan Kantor Wali Nagari Situjuh Batur

²⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Rini, selaku Bendahara Kantor Wali Nagari Situjuh Batur pada Hari Senin Tanggal 25 Januari 2022 pukul 13.00 WIB.

B. Pengelolaan Dana Desa di Nagari Situjuh Batur

1. Pengelolaan Dana Desa secara Umum

Pada dasarnya “Dana desa merupakan bagian terpenting dalam pembangunan desa. Pembangunan desa harus dilakukan karena didalamnya terkandung unsur pemerataan dan langsung dapat dinikmati oleh masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainya yang dibutuhkan masyarakat desa”³⁰

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.” Selain itu yang dimaksud dengan dana desa dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah “Pengelolaan Dana Desa Pada

³⁰<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>

Umumnya terbagi menjadi beberapa tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:³¹

a. Tahapan Perencanaan

“Dalam perencanaan Sekretaris Desa (selanjutnya disebut Sekdes) menyusun Rancangan Peraturan Desa (selanjutnya disebut Raperdes) tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kepala Desa (selanjutnya disebut Kades) dan BPD. APBDesa di evaluasi oleh bupati/walikota selama maksimal 20 hari kerja dan kepala desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan tidak sesuai, APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat bulan oktober tahun berjalan,dan prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, pemdes,dan unsur masyarakat.”

b. Tahapan Pelaksanaan

“Meliputi pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa atau sesuai ketetapan pemerintah kabupaten /kota dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah Desa (selanjutnya disebut Pemdes) dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam perdes,bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa & besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota,pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dan

³¹ Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014

penggunaan biaya tak terduga dibuat rincian Rencana Anggaran Belanja (selanjutnya disebut RAB) dan disahkan kepala desa.”

c. Tahapan Penatausahaan

“Meliputi melakukan tutup buku setiap akhir bulan yang wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa, pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, mempertanggungjawabkan uang melalui laporan-laporan disampaikan setiap bulan kepada Kades paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatusahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2), menggunakan : buku Kas Umum, buku Kas Pembantu Pajak, buku Bank.”

d. Tahapan Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun .laporan realisasi semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Tahapan Pertanggungjawaban

Merupakan realisasi dari pelaksanaan APBDesa yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dimana ditetapkan dengan perdes dan lampiran format

laporan. Kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman,radio komunitas,dan media informasi lainnya.

Berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa menjelaskan bahwa “terkait dengan keuangan desa yang menjadi salah satu sumber Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 72 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.”³²

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa o leh Kepala Desa bersama Badan

³² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Permasyarakatan Desa (BPD). Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa ini merupakan tanggungjawab Kepala Desa untuk disampaikan kepada:

- a. Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui camat,
- b. Badan Permasyarakatan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, dan
- c. Masyarakat dalam musyawarah desa

2. Pengelolaan Dana Desa di Nagari Situjuh Batur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.”³³

Oleh karena itu dalam pengelolaannya Desa Nagari Situjuh Batur melakukan pengelolaan dana desa dengan asas atau kebebasan yang diberikan tersebut selama kewenangan tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan atau

³³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

prioritas penggunaan dana desa memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat desa. Serta kewenangan tersebut harus bisa untuk dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa menjelaskan bahwa “terkait dengan keuangan desa yang menjadi salah satu sumber Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 72 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.”³⁴

Oleh karena itu untuk nagari terdapat beberapa sumber pendapatan desa yang digunakan dalam melakukan penganggaran dana desa yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Nagari
- 2) Besaran APBN yang dikelola pertahun meliputi bantuan pemerintah yang diterima nigari dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota
- 3) Sumbangan/bantuan lain yang tidak mengikat

³⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

4) SILPA/SIKPA

5) Dana Cadangan

6) Penghasilan dan tunjangan

7) Sementara dalam pasal 5 Peraturan Menteri desa pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi tentang penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menjelaskan bahwa “tujuan pembangunan dari desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui :

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar Sebagaimana dijelaskan didalam pasal 6 pemenuhan kebutuhan dasar meliputi :pembangunan pos kesehatan Desa dan Polindes, pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- b) Pembangunan Sarana Prasarana, Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana di tujukan guna pembangunan sarana prasarana didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
 1. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 2. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 3. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 4. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 5. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 6. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;

7. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
8. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;

Pengembangan Potensi ekonomi lokal Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud guna pengembangan potensi ekonomi local didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

1. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
2. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
3. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
4. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
5. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
6. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
7. pengembangan benih lokal;
8. pengembangan ternak secara kolektif;
9. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
10. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
11. pengelolaan padang gembala;
12. pengembangan Desa Wisata; dan
13. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

a) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi

1. akomoditas tambang mineral bukan logam, antara lain: zirkon; kaolin; zeolit; bentonit; silika (pasir kuarsa); kalsit (batu kapur/gamping); felspar; dan intan.
 2. komoditas tambang batuan, antara lain: onik; opal; giok; agat; topas; perlit; toseki; batu sabak; marmer; granit; kalsedon; rijang (chert); jasper; krisopras; garnet; dan potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- b) Termasuk pengelolaan sampah desa.

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa ini merupakan tanggungjawab Kepala Desa untuk disampaikan kepada:

1. Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui camat,
2. Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, dan
3. Masyarakat dalam musyawarah desa
4. Maka Berdasarkan Uraian tersebut Desa dalam melakukan perencanaan pelaksanaan pengelolaan dan transparansi dana desa pada tahun 2020 merealisasikan penggunaan dana desa yang disampaikan kepada :
 - a. Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui camat,
 - b. Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, dan
 - c. Masyarakat dalam musyawarah desa
 - d. Oleh karena itu realisasi penggunaan dana desa pada tahun 2020 berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa dan Bendahara desa Nagari, pemerintah desa nagari merasa bahwa pengelolaan dana desa dan transparansinya secara pengelolaan telah terkelola dengan baik dengan adanya perealisasiannya dana desa meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut:
 - 1) Belanja Modal pengadaan dan peralatan mesin dan alat berat
 - 2) Penggunaan dana desa untuk barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat meliputi dukungan Pendidikan bagi

siswa dan mahasiswa kurang mampu, beasiswa untuk hafiz qur'an, bantuan buku tulis dan sembako kepada masyarakat miskin

- 3) Penggunaan dana desa untuk honor pegawai pelayanan desa nagari
- 4) Penggunaan dana desa untuk pembangunan jalan dan prasaran jalan, Gedung-gedung umum, serta fasilitas umum untuk masyarakat
- 5) Penggunaan dana desa untuk perlengkapan kebersihan desa dan pengelolaan limbah sampah desa

Seluruh dana desa tersebut terbuka secara transparansi kepada masyarakat desa dengan berdasarkan asas transparansi dan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik menyatakan bahwa transparansi menjadi kewajiban bagi setiap badan publik, termasuk pemerintah desa setelah diberlakukannya. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, secara tegas dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada prinsip transparansi (keterbukaan).

Pengelolaan dan Transparansi dana desa di nagari tersebut terdapat beberapa alur dalam pelaksanaannya seperti alur penganggaran dan alur pencairan dana desa di desa Nagari, alur penganggaran Dana Desa di desa Nagari Meliputi:

- 1) Pengajuan SPP Dana Desa Kepada Bupati Melalui Badan Keuangan
- 2) Verifikasi Spp oleh Bupati melalui Badan Keuangan
- 3) Bupati Melalui Badan Keuangan menyampaikan hasil Verifikasi Kepada kepala KPPN
- 4) Kepala KPPN menyalurkan Dana Desa Ke Rekening Kas Nagari
- 5) Sementara Alur Pencairan dana desa di desa Nagari adalah sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari
 - b. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari
 - c. Penyusunan Rancangan Peraturan Nagari (Ranpernag) APBNagari
 - d. Penyerahan Ranpernag Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNagari) kepada Wali Nagari
 - e. Penyerahan APBNagari Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas/disepakati
 - f. Musyawarah Bersama BPD dan Masyarakat
 - g. Dievaluasi Camat selama 20 Hari Kerja
 - h. Penetapan Pernag APBNag³⁵

Nagari situjuh batur dalam pemenuhan syarat dicairkannya dana desa tidak mengalami hambatan, anggaran pendapatan dan belanja nagari

³⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Rini, selaku Bendahara Kantor Wali Nagari Situjuh Batur pada Hari Senin Tanggal 25 Januari 2022 pukul 13.00 WIB

(apbnagari) tahun 2020 menjelaskan mengenai perincian anggaran pendapatan dan belanja nagari (apbnagari) tahun 2020 sebagai berikut :³⁶

Tabel 3
Perincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (Apbnagari)
Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Nagari	Rp.1,174.855.000,00
2.	Belanja Nagari	
a	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp. 360.591.163,10
b	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.299.984.821,14
c	Bidang Penanggulangan Bencana Dan Darurat	Rp.123.111.600,00
d	Belanja Tidak Terduga	Rp.392.700.000,00
3.	Jumlah Belanja	Rp1.176.387.584,24
4.	Surplus/Defisit	Rp.1.532.584,24
5.	Pembiayaan Nagari	
a	Penerimaan Pembiayaan	Rp.104.701.402,95
b	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
c	Selisih Pembiayaan (A-B)	Rp.103.168.818,71

Sumber Data : Dokumen Keuangan Kantor Wali Nagari Situjuh Batur

³⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Rini, selaku Bendahara Kantor Wali Nagari Situjuh Batur pada Hari Senin Tanggal 25 Januari 2022 pukul 13.00 WIB.

Berdasarkan APBNagari tahun 2020 tersebut dapat disimpulkan bahwa pendanaan yang dianggarkan oleh nagari situjuh batur di tahun 2020 memprioritaskan dalam bidang belanja tidak terduga dimana akibat pandemi covid-19 nagari situjuh batur ikut mengalami *refocusing* anggaran. Sehingga realisasi anggran mengalami pengurangan dana ditengah jalan / anggaran tahun berjalan. Dana desa selain dipergunakan untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana nagari situjuh batur, juga terpangkas untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak covid-19³⁷. Masyarakat nagari situjuh batur mendapatkan bantuan langsung tunai sejumlah Rp.426.600.000,00 yang dibagi kedalam tiga tahap.

Berikut laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2020 untuk Bantuan Lansung Tunai (BLT) di Nagari Situjuh Batur :

Tabel 4
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Nagari Situjuh Batur

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	BLT tahap I	197 KK	Rp.1.800.00	Rp.354.600.000,00
2	BLT tahap II	40 KK	Rp.900.000	Rp.36.000.000,00
3	BLT tahap III	40 KK	Rp.900.000	Rp.36.000.000,00

Sumber Data : Dokumen Keuangan Kantor Wali Nagari Situjuh Batur

³⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Rini, selaku Bendahara Kantor Wali Nagari Situjuh Batur pada Hari Senin Tanggal 25 Januari 2022 pukul 13.00 WIB

Berdasarkan data diatas Dana desa yang semula diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur dialihkan untuk refocusing anggaran melalui BLT yang dibagi dalam tiga tahap. Pembayaran BLT dimulai dari bulan april tahun anggaran dana desa 2020 berjalan³⁸. Sehingga dengan adanya *refocusing* mengakibatkan tertundanya beberapa pembangunan infrastruktur sarana dan prasarna. Ada 3 pembangunan yang tertunda yaitu :

1. Tertunda pembukaan jalan dari ateh balai ke jorong tepi
2. Tertunda pengadaan sumur bor
3. Tertunda pengadaan sanitasi³⁹

Menurut wali nagari situjuh batur, penundaan dikarenakan *refocusing* anggaran dapat dilakukan pada anggaran tahun berikutnya, karena memberikan bantuan akibat efek pandemi covid-19 jauh lebih penting dan harus diutamakan⁴⁰. Sesuai dengan Permendes No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dimana dinyatakan bahwa “Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, sertamemanfaatkan sumber daya melalui

³⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Rini, selaku Bendahara Kantor Wali Nagari Situjuh Batur pada Hari Senin Tanggal 25 Januari 2022 pukul 13.00 WIB

³⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Rini, selaku Bendahara Kantor Wali Nagari Situjuh Batur pada Hari Senin Tanggal 25 Januari 2022 pukul 13.00 WIB

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak DV.DT.Tanmarajo, selaku Wali Nagari Situjuh Batur pada Hari Senin Tanggal 26 Januari 2022 pukul 10.00 WIB

penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa”⁴¹

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka

⁴¹ Permendes No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 disebutkan bahwa adanya sanksi bagi daerah dan desa yang tidak mengelola dana desa dengan baik. kriteria yang digunakan adalah: Adanya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dari APBDes lebih dari 30% di akhir tahun anggaran. Sanksi yang diterapkan adalah sanksi administrative berupa penundaan pencairan dana desa tahap berikutnya oleh Menteri Keuangan dan pemotongan dana desa tahun berikutnya:

Jika Bupati/Walikota tidak segera menyalurkan dana desa ke rekening desa (lebih dari 15 hari) setelah desa memenuhi kewajibannya, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang menjadi hak Kabupaten/Kota bersangkutan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari nagari situjuh batur Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di nagari situjuh batur dari segi regulasi penyaluran Dana Desa dari Pemerintah kabupaten lima uluh kota ke Pemerintah nagari situjuh batur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari tingkat Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selanjutnya pada tingkat Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Peraturan-peraturan tersebut didukung dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Pilihan prioritas jatuh pada pemberian Bantuan Langsung Tunai akibat dampak pandemi covid-19 dan pemberdayaan masyarakat desa serta bidang pelaksanaan pembangunan didasari oleh beberapa pertimbangan, pertama penggunaan dana desa untuk bidang penanggulangan bencana dan darurat dan pemberdayaan masyarakat desa pada dasarnya menjadi bagian dari dimensi pemerataan dalam pembangunan nasional, agar dana desa menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat setempat, untuk tujuan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Kedua prioritas dana desa disesuaikan dengan prioritas nasional yang tertuang dalam NAWACITA, yakni infrastruktur, pangan dan energi, sekaligus juga penguatan desa dalam rangka membangun Indonesia dari pinggiran. Ketiga pemerintah

membina dan memberdayakan desa agar para pemangku desa tidak terjebak pada aspek administrasi pemerintah desa yang sempit, melainkan desa mempunyai peranan (emansipasi) dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat melalui pembangunan pemberdayaan.⁴²

Pedoman pokok mengenai penyelenggaraan pembangunan desa tersebut antara lain mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pemendagri No 113/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No21/2016 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa, dimana secara teknis operasional dan sistematis dijabarkan prinsip gotong-royong, keswadayaan, mengutamakan penggunaan sumber daya manusia dan alam lokal, mengembangkan potensi, asset dan daya guna ilmu pengetahuan serta kearifan setempat, dalam praktek pembangunan desa.⁴³

Pemerintah 50 kota mengeluarkan Peraturan Bupati kabupaten 50 kota Nomor 26 tahun 2019 Tentang petunjuk teknis penggunaan dana desa dalam rangka memberikan pedoman penyusunan anggaran

⁴² Sutoro Eko 2016. *Dana Desa Untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputaran Dana Desa*. Jakarta : Kementrian desa pembangunan desa tertinggal dan tranmigrasi Reublik Indonesia hlmn.54

⁴³ Sutoro Eko 2016. *Dana Desa Untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputaran Dana Desa*. Jakarta : Kementrian desa pembangunan desa tertinggal dan tranmigrasi Republik Indonesia hlmn.51-52

pendapatan dan belanja desa, perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa kepada desa perlu menetapkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan Peraturan Bupati. Pemerintah nagari situjuh batur mengeluarkan Peraturan nagari Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa yang digunakan sebagai dasar pengelolaan Dana Desa di Nagari Situjuh Batur.

Peran pemerintah Nagari Situjuh Batur dalam pengelolaan Dana Desa telah sesuai merujuk kepada ketentuan yang telah di atur di dalam peraturan peraturan yang berlaku, Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dan diprioritaskan untuk *refocusing* anggaran akibat pandemi covid-19 yang disalurkan melalui bantuan langsung tunai kepada 277 KK di Nagari Situjuh Batur.⁴⁴

C. **Transparansi Dana Desa di Nagari Situjuh Batur**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik menjelaskan bahwa Transparansi merupakan suatu keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak DV.DT.Tanmarajo, selaku Wali Nagari Situjuh Batur pada Hari Senin Tanggal 26 Januari 2022 pukul 10.00 WIB

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, secara tegas dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada prinsip Transparansi (keterbukaan). Transparansi Dana Desa di Nagari Situjuh Batur sudah berjalan dengan transparan. Dimana ditinjau dari tersedianya informasi yang memadai, setiap kegiatan dilaporkan kepada masyarakat dan laporan dapat diakses melalui website Nagari Situjuh Batur. Sehingga sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, secara tegas dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa didasarkan pada prinsip Transparansi (keterbukaan). Adapun transparansi yang dilakukan pemerintah Nagari Situjuh Batur yaitu :

1. Tersedianya Informasi yang Memadai Tentang Setiap Proses Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Publik.

Pemerintah Nagari Situjuh Batur dalam transparansi Dana Desa sudah baik karena dilaksanakan secara terbuka, memberikan informasi mengenai penggunaan dana desa baik secara nominal maupun rancangan pengalokasian dana dalam setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan, disampaikan kepada seluruh masyarakat desa dan tokoh masyarakat melalui forum desa. Ketersediaan informasi juga dilakukan dengan papan informasi dalam bentuk reklame serta

pembuatan prasasti setiap pembangunan. Sehingga setiap kegiatan terdata dan terdokumentasi dengan baik.⁴⁵

2. Pengetahuan Masyarakat Tentang Dana Desa

Menunjukkan hasil yang baik hal ini dikarenakan adanya berbagai bentuk respon daya tanggap masyarakat Nagari Situjuh Batur dan pemerintah desa, pengetahuan masyarakat tentang dana desa dilihat adanya pemahaman masyarakat yang telah mengetahui program apa saja yang akan dilaksanakan dan bagaimana pengalokasiannya. Sehingga masyarakat terlibat aktif dalam setiap pembangunan dan program desa.⁴⁶

3. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Desa.

Menunjukkan hasil yang baik hal ini dibuktikan melalui pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan desa melalui program padat karya selama masyarakat memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Di Nagari Situjuh Batur salah satunya adalah program pengelolaan sampah desa, dimana masyarakat dilibatkan sebagai pengelola sampah desa dan hasilnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bantuan pendidikan. Dimana bantuan pendidikan

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak DV.DT.Tanmarajo, selaku Wali Nagari Situjuh Batur pada Hari Senin Tanggal 26 Januari 2022 pukul 10.00 WIB

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak DV.DT.Tanmarajo, selaku Wali Nagari Situjuh Batur pada Hari Senin Tanggal 26 Januari 2022 pukul 10.00 WIB

tersebut setiap Kepala Keluarga (KK) mendapatkan bantuan buku, tas dan seragam sekolah.⁴⁷

4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Dana Desa

Dilihat dari dimensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan Nagari Situjuh Batur menunjukkan hasil yang baik dimana upaya pemerintah Nagari Situjuh Batur dalam menerapkan prinsip partisipasi masyarakat baik dalam pembangunan desa tahap pelaksanaannya dengan model padat karya sehingga terjadi simbiosis hubungan saling menguntungkan antara pemerintah desa dan masyarakat.⁴⁸

D. Kendala Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa di desa Nagari Situjuh Batur

Dalam suatu pengelolaan dana desa tentu saja terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam pengelolaan dan transparansinya oleh karena itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wali Nagari Situjuh Batur terkait Hambatan dalam pengelolaan dan transparansi dana desa di desa Nagari, Wali Nagari memberikan pernyataan sebagai berikut “kendala hanya ada di pemahaman peraturan desa dengan peraturan kabupaten kadang sering tidak sama, dimana ada aturan terbaru terdapat perbedaan-perbedaan atau tidak ada


⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak DV.DT.Tanmarajo, selaku Wali Nagari Situjuh Batur pada Hari Senin Tanggal 26 Januari 2022 pukul 10.00 WIB

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak DV.DT.Tanmarajo, selaku Wali Nagari Situjuh Batur pada Hari Senin Tanggal 26 Januari 2022 pukul 10.00 WIB

persamaan persepsi terkait aturan yang baru. Dimana masih ada pemahaman yg berbeda – beda. Sehingga Koordinasi diperlukan dan sosialisai yg masih kurang dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa”.⁴⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis menyimpulkan bahwa hambatan dalam pengelolaan dana desa di desa Nagari Situjuh Batur terdapat beberapa kendala yang sering terjadi yaitu sebagai berikut :

1. Pemahaman aparatur desa terkait peraturan desa yang masih minim terkait pengelolaan dana desa
2. Pemahaman aparatur desa terkait sinkronisasi pengelolaan dana desa dengan peraturan kabupaten yang tumpang tindih dan terdapat beberapa perbedaan khususnya terkait aturan-aturan yang baru.



⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak DV.DT.Tanmarajo, selaku Wali Nagari Situjuh Batur pada Hari Senin Tanggal 26 Januari 2022 pukul 10.00 WIB

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Dana Desa di nagari situjuh batur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang -undangan ,efisien, efektif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
2. Transparansi Dana Desa di Nagari Situjuh Batur sudah berjalan dengan transparan. Dimana ditinjau dari tersedianya informasi yang memadai, setiap kegiatan dilaporkan kepada masyarakat dan laporan dapat diakses melalui website Nagari Situjuh Batur. Sehingga sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, secara tegas dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa didasarkan pada prinsip Transparansi (keterbukaan).
3. Kendala hanya ada di pemahaman peraturan desa dengan peraturan kabupaten kadang sering tidak sama, dimana ada aturan terbaru terdapat perbedaan-perbedaan atau tidak ada persamaan persepsi terkait aturan yang baru. Dimana masih ada pemahaman yg berbeda – beda

B. Saran

1. Berdasarkan kendala yang terjadi dalam pengelolaan dan transparansi dana desa di desa Nagari situjuh Batur maka penulis menyarankan agar aparat

desa Nagari Situjuh Batur mendapatkan pelatihan terkait peraturan desa dan peraturan kabupaten terkait pengelolaan dan transparansi dana desa.

2. Dengan mengikuti pelatihan dan sosialisasi dapat memberikan efektivitas terkait pemahaman aparatur Nagari Situjuh Batur mengenai pengelolaan dan transparansi dana desa di Nagari Situjuh Batur.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui eGovernment*. Malang: Bayumedia Publishing
- Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum UII
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga hlm.231
- M. Ridwan Tjandra. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDY Yogyakarta
- Muhammad Fauzan. 2006. *Hubungan Keuangan Antara Pusat Degan Daerah*.
- Peter Mahmud Marzuki 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujamto, 1987. *aspek aspek pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sutoro Eko 2016. *Dana desa untuk desa membangun Indonesia (tanya jawab seputaran dana desa*. Jakarta : Kementrian desa pembangunan desa tertinggal dan tranmigrasi Reublik Indonesia
- Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Hukum Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018

Titik Triwulan Tutik. 2010. Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher

Transparansi pengelolaan keuangan daerah: Bukti empiris pada Pemerintah Provinsi
Widjaja HAW, 2003. Pemerintahan Desa/Marga. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada Yogyakarta: UII Press

JURNAL DAN ARTIKEL

Bagir Manan.2000.:Wewenang Provinsi,Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah”.Makalah Seminar nasional”Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang 13 Mei 2000.Bandung:UNPAD

Christa,dkk,2020 Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD) dalam pencapaian good goverance pada desa manulea, kecamatan sastamean, kabupaten malaka

Hanif Nurcholis. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia. Jurnal Akuntansi

Nugroho, Jurnal Ilmu Ekonomi, Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pemukiman Guna Perbaikan Kesejahteraan Melalui Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Mntran Wetan Kabupaten Magelang,

Syamsul, S., & Ritonga, 2017 Jurnal Akuntansi Pengaruh tata kelola pemerintah daerah terhadap Transparansi pengelolaan keuangan daerah: Bukti empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Umi Purwanti,2021 Transparansi pengelolaan Dana di Desa melilian kecamatan gelumbang kabupaten muara enim

Umami Risya, Nurodin Idang, 2017 Jurnal Imiah Ekonomi Univ. Muhammadiyah Sukabumi “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa”, Sukabumi

Mahmudi,2010 Jurnal Manajemen Keuangan. Jakarta: Airlangga

INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Situjuah_Limo_Nagari,_Lima_Puluh_Kota

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-danprioritasnya.html>

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html#:~:text=Menurut%20Undang%20Undang%20Desa%2C%20Dana,pe mbinaan%2C%20kemasyarakatan%20dan%20pemberdayaan%20masyarakat>

<http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA> -
:~:text=Pada%20tahun%202018%2C%20Pemerintah%20Pusat,triliun%20atau%2098%2 C77%25

<https://www.republika.co.id/berita/qdddeo328/icw-perangkat-desa-mayoritas-terjerat-korupsi-di-2020>

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html#:~:text=Menurut%20Undang%20Undang%20Desa%2C%20Dana,pe mbinaan%2C%20kemasyarakatan%20dan%20pemberdayaan%20masyarakat>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendes No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014

Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.9 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari

Peraturan Bupati 50 Kota No.26 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Bupati 50 Kota No.6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Di Kabupaten 50 Kota..





SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 007/KEP/II.3.AU/F/2021

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A.2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **GUNAYEV SRI ELRAHMANI NPM : 15.10.002.74201.174**

Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);

b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;

c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.

8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.

9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020

12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Menunjuk Saudara **DR. WENDRA YUNALDI,SH.MH** dan **ERRY GUSMAN,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama/NPM : **GUNAYEV SRI ELRAHMANI/15.10.002.74201.174**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI NAGARI SITUJUAH BATUR KECAMATAN SITUJUAH BATUR LIMA NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Kedua

Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi

PADA TANGGAL : 03 Rabiul Akhir 1443 H
08 November 2021 M



Ketua Prodi,

Dr. Nuzul Rahmayani, SH. MH
NIDN. 1015058702

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Bendahara Pembantu Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/I Yang bersangkutan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJS/V/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: 1323/II.3.AU/A/2021

Bukittinggi, 25 Jumadil Awal 1443 H

Lamp : -

29 Desember 2021 M

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Walinagari Situjuh Batur
Kabupaten Lima Puluh Kota
Di
Lima Puluh Kota

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

N a m a : **Gunayev Sri Elrahmi**
No. NPM : 15.10.002.74201.174
Program Studi : Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan : Penelitian Lapangan
Waktu : 29 Desember s/d 29 Februari 2021
Dalam Rangka : Untuk Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Tugas Akhir
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa di Nagari Situjuh Batur Kecamatan Situjuh Lima Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota
Pembimbing I : Dr. Wendra Yunaldi,SH.MH
Pembimbing II : Erry Gusman,SH.MH
Nomor HP : 0812 6728 1953

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibuk untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam



Nuzul Rahmayani, SH.MH
NIDN. 1015058702



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Negara KM.8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460 Kode Pos 26271

SURAT PENGANTAR
No.14/SP-MP/DPMPSTP/I/2022

Tanjung Pati, 06 Januari 2022

Kepada Yth :

Sdr. Wali Nagari Situjuh Batur

di

Situjuh Batur

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota, maka bersama ini diinformasikan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Gunayev Sri Elrahmani
Tempat/Tanggal Lahir : Sawah Laweh/ 21 Juli 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jr. Sawah Laweh Nag. Tungka Kec. Situjuah Limo Nagari

Akan Melaksanakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi dengan judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dan Transparansi Dana Desa di Nagari Situjuh Batur Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota"**, untuk itu Kami harapkan Saudara dapat memfasilitasi penelitian tersebut sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. LIMA PULUH KOTA
Sekretaris**



ADRIAN WAHYUDI, SH, MH
NIP. 19661020 199503 1 001

Tembusan:

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota;
3. Camat Situjuah Limo Nagari;
4. Arsip.



PEMERINTAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
NAGARI SITUJUH BATUA

Jalan Khatib Sulaiman No.1

Kode Pos 26252

Nomor : 113/WNSB/I/2022
Lamp : -
Perihal : **Fasilitasi Penelitian Skripsi**

Situjuh Batua, 07 Januari 2022


Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat
di-


Bukittinggi

Dengan Hormat ,

Berdasarkan Surat pengantar dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor : 1323/II.3.AU/2021 Tanggal 29 Desember 2021 tentang Mohon Izin Penelitian untuk Penyusunan Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa di Nagari Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota" atas nama **GUNAYEV SRI ELRAHMANI**, maka kami Pemerintahan Situjuh Batua telah menerima mahasiswa tersebut dan siap memfasilitasi segala hal yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wah Nagari Situjuh Batua,

D. D. TAN MARAJO





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl.By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020, tanggal. 05 Mei 2020

**KARTU KENDALI/
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : Guneyev Sri Elrahmani
NIM : 15.1000.274.20.1174
KOSENTRASI : Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara
DOSEN PEMBIMBING : 1 Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH Sebagai Pembimbing I
 : 2 Eryy Guzman, SH. MH Sebagai Pembimbing II
JUDUL SKRIPSI :

Mulai Bimbingan : s/d

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbb	Ket
1	Rabu / 08 / 12 / 21	10.00	Pembukaan Proposal	Pembukaan Proposal	[Signature]	
2	Rabu / 05 / 12 / 21	11.30	Proposal	dokor belakang	[Signature]	
3	Rabu / 18 / 12 / 21	10.00	Proposal	ACC Pembimbing II	[Signature]	
4	Sabtu / 18 / 12 / 21	11.00	Proposal	Perbaikan	[Signature]	
5	Senin / 20 / 12 / 21	13.00	Proposal	sekyu seminar	[Signature]	
6	02 / 07 / 2022	09.00	Proposal	Sekyu Penentian	[Signature]	
7	17 / 07 / 2022	10.00	Proposal	Sekyu Penentian	[Signature]	
8	23 / 07 / 2022	10.00	Draft Skripsi	Perbaikan	[Signature]	
9	24 / 07 / 2022	14.00	Draft Skripsi	Perbaikan	[Signature]	
10	25 / 07 / 2022	13.30	Draft Skripsi	ACC Lengkap Pembimbing II	[Signature]	
11	26 / 07 / 2022	09.00	Draft Skripsi	Perbaikan	[Signature]	
12	27 / 07 / 2022	08.00	Draft Skripsi	Perbaikan	[Signature]	
13	28 / 07 / 2022	08.30	Draft Skripsi	Perbaikan	[Signature]	
14	29 / 08 / 2022	09.30	Draft Skripsi	Perbaikan	[Signature]	
15	29 / 08 / 2022	10.30	Draft Skripsi	Sekyu kompre	[Signature]	
16	28 / 08 / 2022	13.00	Skripsi	Sekyu JML / cekrangkai	[Signature]	
17	28 / 08 / 2022	14.00	Skripsi	Sekyu JML / cekrangkai	[Signature]	
18						
19						
20						

Catatan: Bimbingan minimal sebanyak 5 kali untuk masing-masing Dosen Pembimbing

Bukittinggi, 28 - 08 - 2022

Mahasiswa

[Signature]
Guneyev Sri Elrahmani



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl.By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020, tanggal. 05 Mei 2020

JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Sabtu/ 27 Agustus 2022	MELLY MARANI/ 181000274201124	Realisasikan kebijakan Kemisua Perlar Rongg Kotas Brizzi di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 tahun 2020 tentang Pengawasan kesehatan	
2	Sabtu/ 27 Agustus 2022	AFFAZAL CAN/ 181000274201229	Implementasi Tugas Misdar muda kabupaten di Kota Pangkajene berdasarkan Peraturan Menteri dalam Regeri Nomor 16 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Badan Struktural	
3	Sabtu/ 27 Agustus 2022	AURELY TITIRANI/ 181000274201069	Efektifitas Pengawasan Peredaran Pasca Kaca Bukittinggi di Nomor 1 tahun 2014 tentang kewajiban tanda tanda di objek wisata Kota Bukittinggi (Studi Kasus Kantor saktun Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi)	
4	Sabtu/ 27 Agustus 2022	ASWIL FIANA/ 181000274201228	Pengawasan saktun Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi dalam Menegakkan Peraturan yang Berada di Dalam	
5	Sabtu/ 27 Agustus 2022	DEFRIANDI/ 181000274201069	Optimalisasi kewenangan Dinas Perumahan Kawasan Perumahan dan Lahan Perkotaan Pangkajene dalam penyelesaian sengketa tanah pertanahan di Kecamatan Pangkajene	
6	Sabtu/ 10 September 2022	FITRA PERANDA/ 171000274201069	Kewenangan dan Mekanisme Proses sosial ekonomi dan politik Kota dalam Penyelenggaraan Bank Sembako Kota Masyarakat	
7	Sabtu/ 10 September 2022	SYAFRIZAL/ 181000274201066	Efektifitas kewenangan saktun pengawasan tindakan tersebut (saktun pengawasan) dalam melakukan Pen- gejaran Pengawasan tindak pidana Pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten Laha Raha Kota	
8	Sabtu/ 10 September 2022	WISKA CRISMONTA/ 181000274201068	Kesadaran warga Pajuh dalam pengawasan surat berkas dan surat izin, pengawasan orang asing di Kantor Pengawasan Pajuh (Kantor Bukittinggi) Berdasarkan Surat Keputusan - Undang Nomor 3 tahun 2007 tentang Kewenangan Kewajiban dan Undang Nomor 7 tahun 1992	
9	Sabtu/ 10 September 2022	MUHAMMAD RIFY/ 181000274201224	Peraturan sistem Presidensial Threshold dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia	
10	Sabtu/ 10 September 2022	DIDI APPAYUDI/ 181000274201068	Efektifitas Pengawasan Administrasi Pemilu Kecamatan (Kecamatan) Berdasarkan Peraturan men- teri dalam Regeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Kewenangan Pelaksanaan Administrasi Pemilu Kecamatan di Kecamatan Gajah Raha Kota Bukittinggi	

Bukittinggi, 25 Agustus 2022

Mahasiswa

Ganyer Sri Etahmani